



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 311 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**FORUM KOLABORASI PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH SEBAGAI HABITAT KURA-KURA LEHER ULAR ROTE
(*Chelodina mccordi*) DI KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 204/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki peran penting dari segi ekologi sebagai habitat satwa liar endemik dan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan ekowisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Forum yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat, lembaga adat dan pemerhati/lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 204/KEP/HK/2019 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Sebagai Habitat Kura-Kura Leher Ular Rote (*Chelodina mccordi*) di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA


: Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan saran, masukan dan usulan serta dukungan kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pun *stakeholder* lainnya dalam Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao;
- b. membuat rencana aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao;
- c. mendukung pelaksanaan rencana aksi pengelolaan yang telah disusun;
- d. menjalin kerja sama pengelolaan kawasan dengan pihak lain;
- e. menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao berbasis kearifan lokal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao; dan
- g. melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao.

KETIGA

: Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 September 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Anggota Forum masing-masing di Tempat. λ


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 311 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 06 September 2019**FORUM KOLABORASI PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH SEBAGAI HABITAT KURA-KURA LEHER ULAR ROTE
(*Chelodina mccordi*) DI KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Forum.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum; dan b. memberikan petunjuk, arahan dan nasihat kepada Forum agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Forum.
4	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun kebijakan Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao; b. mengembangkan kebijakan Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Kabupaten Rote Ndao; c. memimpin pelaksanaan tugas Forum; d. memimpin penyelenggaraan rapat-rapat secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; e. melaporkan kegiatan Forum; f. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Forum; dan g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Forum.
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mempersiapkan agenda rapat Forum dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan dalam rapat Forum atau kegiatan; dan

			b. membantu tugas ketua dalam melakukan pengadministrasian kegiatan Forum.
6	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam mencari sumber-sumber anggaran yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan
7	Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
8	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
9	Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT		
10	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
12	Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawasan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
13	Kepala Seksi Program dan Kerjasama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	
14	Dr. Kayat, S.Hut. M.Sc/Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

15	Dr. Ir. Agus A. Nalle, M.Si/Dosen Pascasarjana pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam mencari sumber- sumber anggaran yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
16	Alfred O. M. Dima, M.Si/Dosen Program Studi Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
17	Maslim As- Singkily/Koordinator Program Konservasi Kura- Kura pada Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program	Anggota	
18	Camat Landuleko Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
19	Camat Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
20	Kepala Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
21	Kepala Desa Maubesi Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
22	Kepala Desa Dauendale Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
23	Tetua Adat Desa Maubesi Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
24	Tetua Adat Desa Dauendale Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
25	Tetua Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
26	Pirlot Pellokila/Pemilik Danau Peto	Anggota	
27	Adolof Reinhart/Pemilik Danau Peto	Anggota	
28	Nehemia Lelama/Pemilik Danau Lendoen	Anggota	
29	Charles Matara/Pemilik Danau Ledulu	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI